



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0454 /PAUDNI K/KAB/2017

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| MEMBACA       | : | 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD HJ.HAMIDAH" No : 08/PAUD/HJ-H/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).   |
| MENIMBANG     | : | 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.<br>2. bahwa PAUD HJ.HAMIDAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku<br>3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur  |
| MENGINGAT     | : | 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak<br>2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.<br>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.<br>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional<br>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini |
| MEMPERHATIKAN | : | 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sindangasih No : 474/71/pm/2017 tanggal 12 Juli 2017<br>2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Karangtengah No. 421.1/44-pendas/kec/2017 tanggal 30 Oktober 2017<br>3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  |

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD HJ.HAMIDAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Nama Pimpinan : HJ. N GEUGEU SOPIATI

Nama Penyelenggara : HJ. YEYEN,S.Ag.,M.Si

Alamat : Kp. Kandangsapi RT 05/06 Desa Sindangasih  
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

Kedua

: Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya


Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 30 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017



Tembusan :

1. Arsip